



**PUTUSAN**

**Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jorong, 24 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. CPKA, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Taufikurrahman, S.H.I.**, dan **Abdul Latif, S.H.I.**, keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Pesantren Sirajul Huda, Komp. Perumahan Griya Flamboyan, Blok D, No. 20, RT.007B, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 130/KK/XII/2020/PA Plh, tanggal 07 Desember 2020, disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tajau Pecah, 16 September 1986, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. Abdul Muin A. Karim, Sp, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, RT.005/RW.003 Samping Pelaihari City, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

**Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari Nomor 0134/KK/XII/2020/PA Plh, tanggal 15  
Desember 2020 disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat  
dan Kuasa Hukumnya, serta para saksi-saksi di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember  
2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA.Plh,  
tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018, Penggugat dengan  
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten  
Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 0165/002/X/2018 tanggal 03  
Oktober 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat  
bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di RT. 003 RW. 001 Desa  
Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut selama  
lebih kurang 1 tahun 9 bulan, dari awal setelah menikah kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah  
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da addukhul) namun  
belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi  
perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah  
tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering ketahuan telah berpacaran dengan  
perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut saling  
berjalan bersama, dan bahkan perempuan tersebut juga  
memberitahukan perihal hubungannya dengan Tergugat kepada  
Penggugat melalui handphone;

**Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**



- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
- c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, oleh sebab itu Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan bahkan pernah berbuat kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah ketahuan sedang berjalan bersama dengan perempuan lain, dan bahkan Tergugat malah tidak memperdulikan Penggugat, ia malah bersifat acuh terhadap Penggugat, oleh sebab itu Penggugat merasa kecewa, sakit hati dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya, baik sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang suami dalam hal pemenuhan nafkah batin dan Tergugat juga sejak saat itu tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat ada menghubungi Penggugat melalui handphone untuk mengajak rukun kembali, namun Penggugat keberatan lantaran sudah kecewa dan sakit hati atas sikap dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sikap sudah tidak suka dan tidak ridha untuk bersuamikan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini kepada Pengadilan Agama Pelaihari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sejak pisah bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang Desember 2020, maka Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dimana kebiasaan Penggugat sewaktu masih tinggal bersama dalam rumah yang sama dengan Tergugat selalu memberikan nafkah perbulannya sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk pembayaran cicilan mobil Toyota Rush, tahun 2018 berwarna putih, atas nama Salamin dengan Nomor Polisi DA 1868 TLA, dan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan rumah tangga;

11. Bahwa karena dari bulan Juli 2020 sampai diajukannya gugatan ini Desember 2020 (6 bulan), dimana Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir oleh Tergugat, maka pantas dan beralasan hukum Penggugat meminta untuk dibayarkan nafkah terutang (*madhiyah*), kepada dirinya oleh Tergugat senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan total jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selama 6 bulan;

12. Bahwa akibat dari adanya perceraian ini, maka kewajiban Penggugat untuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 3 bulan lamanya, oleh karenanya pantas dan wajar apabila Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah tersebut;

13. Bahwa selain nafkah iddah, Penggugat juga berhak menuntut atas Mut'ah berupa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai pengganti dari Penggugat yang menemani Tergugat dalam membangun rumah tangga dengan itikad baik sebagai isteri yang baik dan sebagai pengganti rasa sakit hati serta kecewa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

14. Bahwa selain itu, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga juga terdapat harta bersama berupa:

14.1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush, warna putih, tahun 2018, atas nama Salamin, dengan Nomor Polisi DA 1868 TLA yang dibeli secara kredit pada Lembaga Pembiayaan PT.Otto Finance;

14.2. Sisa hutang kredit mobil merk Toyota Rush, warna putih, tahun 2018, atas nama Salamin, Nomor Polisi DA 1868 TLA di

**Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Pembiayaan PT. Otto Finance dengan rincian Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dengan sisa angsuran selama 5 bulan, jadi total sisa hutang sebesar Rp.29.500.000,00 (dua puluh sembilan lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa Penggugat berkeyakinan penuh, apabila merujuk pada rumusan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka obyek sebagaimana posita angka 14 adalah merupakan harta bersama;

16. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat dibagikan secara adil kepada Penggugat dan Tergugat yakni berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut;

17. Bahwa mohon pula untuk harta bersama sebagaimana dimaksud dalam posita angka 14 agar dapat diletakkan sita maritaal terhadap objek harta bersama tersebut;

18. Bahwa didasari persangkaan yang beralasan, Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dan tidak membayar kewajiban yang tertuang dalam putusan perkara ini kepada Penggugat, mohon pula kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan akta cerai Tergugat dan akan diserahkan sampai Tergugat memenuhi isi putusan dan melakukan pembayaran kewajiban yang terdapat dalam putusan perkara ini;

19. Bahwa selain itu pula, untuk menjamin terpenuhinya hak dari Penggugat agar Tergugat serta merta melaksanakan isi putusan, mohon pula untuk dapat diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak (consevoir beslaag);

20. Bahwa agar Tergugat bersedia secara sukarela melaksanakan isi putusan dan secara sukarela membayar tuntutan Penggugat serta membagi bagian harta bersama kepada Penggugat, maka mohon Majelis Hakim berkenan pula untuk menghukum Tergugat untuk membayar denda

**Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai untuk menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sampaikan mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat memutuskan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorraad) meski ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor 0165/002/X/2018, tanggal 03 Oktober 2018 putus karena perceraian dan akibat hukumnya;
4. Menjatuhkan talak satu bain sugrah Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat selama menjalani masa Iddah dan Mut'ah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (Madhiyah) sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat;

**Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan harta yang terdapat di dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum sebagai harta bersama, berupa:

7.1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush, warna putih, tahun 2018, atas nama Salamin, dengan Nomor Polisi DA 1868 TLA yang dibeli secara kredit pada Lembaga Pembiayaan PT.Otto Finance;

7.2. Sisa hutang kredit mobil merk Toyota Rush, warna putih, tahun 2018, atas nama Salamin, Nomor Polisi DA 1868 TLA di perusahaan Pembiayaan PT. Otto Finance dengan rincian Rp.5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dengan sisa angsuran selama 5 bulan, jadi total sisa hutang sebesar Rp.29.500.000,00 (dua puluh sembilan lima ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membagi secara natura atau menjual dengan harga kesepakatan bersama, atau melalui lelang di muka umum seluruh harta bersama sebagaimana petitum angka 7, dan untuk biaya pendaftaran dan proses lelang dibebankan kepada Tergugat dengan hasil lelang tersebut setengahnya diserahkan kepada Penggugat dan setengahnya lagi untuk Tergugat;

9. Menyatakan sah dan berharga sita maritaal terhadap harta bersama sebagaimana petitum angka 7;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslaag) terhadap harta milik Tergugat, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

11. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan akta cerai milik Tergugat apabila Tergugat lalai untuk mentaati isi putusan dan akan diserahkan pada saat kewajiban pembayaran yang ditentukan dalam putusan sudah terpenuhi seluruhnya;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar denda (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari

**Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali lalai menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meski ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

14. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia beranggapan lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh dalam masyarakat dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon dan Kuasa Hukumnya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Abdul Hakim, S.Ag., S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **jawaban tertulis** pada **tanggal 22 Desember 2020** sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat posita 1,2,3, adalah benar adanya;
2. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 4 dan 5: point 4a. mengada-ada, karena Penggugat tidak menyebutkan pacaran dengan perempuan siapa dan dimana, point 4b. keluar malam dan pulang larut malam karena pekerjaan sopir tidak terikat oleh jam kerja, dan harus menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, point 4c. kapan Tergugat menuduhnya, dengan siapa tuduhan itu, marah, kata kasar dan berbuat

**Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kasar yang bagaimana? Bahwa posita 5 berjalan bersama dengan wanita lain dimana dan untuk apa, tidak disebutkan. Karenanya gugatan posita 4 dan 5 ini cukup untuk dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap gugatan penggugat posita 6: benar bahwa sudah kurang lebih 6 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah, dan ini adalah yang ke 4 kalinya, yang pertama bulan Maret 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat selama 2 hari, tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya dan kemudian diketahui pergi ke Banjarmasin, yang kedua bulan Mei 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat selama 4 hari, tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya dan kemudian diketahui pergi ke Jorong dirumah neneknya, pulang diantar oleh pamannya bernama Dian, yang ketiga bulan Juni 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat selama 15 hari, ke orang tuanya tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya, yang keempat bulan Juli 2020 Penggugat minta diantar pulang keorang tuanya atas permintaannya sendiri sampai sekarang;

Terhadap posita 7, benar selama berpisah tersebut, Tergugat pernah menghubungi penggugat melalui handphon untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat keberatan. Hal ini memperjelas bahwa Penggugat lah yang pergi meninggalkan Tergugat;

4. Bahwa terhadap posita 8 dan 9, mengenai pernyataan sikap Penggugat sudah tidak suka dan tidak ridho lagi untuk bersuamikan Tergugat dan memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diputuskan cerai, dengan berat hati terpaksa saya terima;

5. Bahwa terhadap posita 10, bahwa Tergugat sebagai sopir, sudah dapat dipastikan tidak mampu dan tidak punya uang sejumlah Rp.11.000.000 perbulan sebagaimana dimaksud Penggugat. Mengenai cicilan mobil Toyota Rush Tahun 2018 warna putih an. Salamin Nopol DA 1868 TLA sebanyak Rp. 6.000.000.- adalah uangnya orang tua Tergugat untuk dibayarkan cicilan mobil a quo, karena mobil tersebut memang milik orang tua yakni Salamin;



6. Terhadap posita 11, tentang nafkah terutang (madhiyah) senilai Rp.30.000.000.-, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat, maka kewajiban memberi nafkah telah gugur. Bahwa perbuatan meninggalkan suami termasuk bagian dari yang dimaksud pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yakni : *“kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”*. Atas perbuatan itu istri dapat dianggap telah berbuat Nusyuz, pasal 84 ayat (1). Dan ***“ Selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”***.

7. Bahwa terhadap posita 12 dan 13, mengenai tuntutan nafkah idah Rp.15.000.000 dan Mut'ah Rp. 300.000.000.- menjadi gugur dengan sendirinya karena: ***Nafkah Mut'ah dan nafkah idah hanya berlaku bagi perkara permohonan Talak dimana suami yang mengajukan Talak terhadap istri, sedangkan untuk perkara gugatan cerai yang diajukan istri kepada suami, Mut'ah dan idah tidak berlaku***. Pasal 158 Kompilasi hukum Islam : ***“Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : huruf (b) perceraian itu atas kehendak suami”***. Dalam perkara ini istri yang mengajukan gugatan cerai dengan memberikan alasan ***sudah tidak suka dan tidak ridho lagi untuk bersuamikan Tergugat dan memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diputuskan cerai***, (posita 5). Karenanya tuntutan idah dan mut'ah a quo patut untuk ditolak.

8. Bahwa terhadap posita 14, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga yang relative singkat yakni 1 tahun 6 bulan yang diselingi dengan berbagai perselisihan dan percekocokan, dengan diwarnai berkali-kali Penggugat meninggalkan Tergugat, sama sekali tidak memiliki harta bersama. Bahwa mobil Toyota Rush Tahun 2018 warna putih an. Salamin Nopol DA 1868 TLA, sebagaimana tersebut dalam posita (14.1) dan sisa utangnya (14.2), adalah milik orang tua Tergugat yang dipinjam pakaikan kepada Tergugat sebagai anaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur sebagai berikut: "**Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan**".

9. Bahwa terhadap posita 15 dan 16, karena harta tersebut adalah milik orang tua sudah barang tentu bukan merupakan harta bersama. **(pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, vide : jawaban nomor 9)**

10. Bahwa terhadap posita 17, agar dapat diletakkan sita material, dengan ini *Tergugat menyatakan sangat keberatan*, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama;

11. Bahwa terhadap posita 18, kiranya cukup diabaikan, karena permohonan untuk menahan akte cerai Tergugat masih sangat premature;

12. Bahwa terhadap posita 19, agar diletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, *Tergugat menyatakan sangat keberatan*, karena tidak terdapat aturan perundang-undangan yang dilanggar;

13. Bahwa terhadap posita 20, agar Tergugat membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perhari, setiap kali lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijds*) *Tergugat menyatakan sangat keberatan*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan Cerai gugat Penggugat untuk bercerai;
2. Menolak permohonan uang sejumlah Rp.11.000.000 perbulan, nafkah terutang (madhiyah) Rp. 30,000.000, iddah Rp.15.000.000 dan mut'ah

**Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000.- serta uang dwangsom sebanyak Rp.1000.000.- per hari, sebagaimana dimaksud Penggugat;

3. Menolak permohonan Penggugat bahwa mobil Toyota Rush Tahun 2018 warna putih Nopol DA 1868 TLA, milik H. Salamin (orang tua Tergugat) sebagai harta bersama;

4. Menolak permohonan Penggugat untuk membagi harta bersama sebagaimana petitum 7 untuk melakukan lelang, bahwa mobil Toyota Rush Tahun 2018 warna putih an. Salamin Nopol DA 1868 TLA, karena mobil tersebut adalah mobil orang tua Tergugat an. Salamin;

5. Menolak sita terhadap harta benda milik Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, karena sama sekali Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama;

6. Menolak membagi secara natura, menjual atau melelang dimuka umum seluruh harta bersama sebagaimana dimaksud petitum 8;

7. Menolak permohonan sita material terhadap harta bersama sebagaimana dimaksud petitum 7;

8. Menolak permohonan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat, baik benda bergerak maupun tidak bergerak;

9. Menolak permohonan agar Tergugat membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perhari, setiap kali lalai menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijdsse*), karena permohonan tersebut masih sangat prematur;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **SUBSIDIER:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex aequo et bono*).

**Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengajukan **replik tertulisnya** yang disampaikan pada **tanggal 05 Januari 2020** yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat seluruhnya dan menolak alasan/dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya kecuali terhadap alasan/dalil-dalil Tergugat yang diakui kebenarannya oleh Penggugat secara tegas-tegas;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada diktum angka 1 tidak perlu Penggugatanggapi lebih jauh, karena hanya bagian pembenaran dari Tergugat saja;
3. Bahwa terhadap jawaban diktum angka 2, tergugat telah memutar-balikkan fakta yang sebenarnya dengan menyatakan Penggugat mengada-ada terhadap alasan gugatan pada posita angka 4 dari Penggugat, karena alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan adalah yang sebenarnya, bahkan secara Tergugatlah yang telah membuat alasan yang tidak masuk akal guna menangkis kebenaran yang Penggugat sampaikan, walaupun alasan pekerjaan sebagai Sopir yang tidak terikat oleh jam kerja yang mengharuskan Tergugat keluar malam dan pulang larut malam yang dikemukakan oleh Tergugat merupakan alasan yang dibuat-buat dan terlalu nampak kebohongan yang disampaikan dalam persidangan ini, karena Penggugat selaku istrinya sangat mengetahui sekali pekerjaan Tergugat selaku suaminya adalah sopir yang terikat kontrak dengan perusahaan sawit di Jorong, dimana pengangkutan sawit tidak ada yang dilakukan malam hari, karena kantor perusahaan sudah tutup, dan walaupun Tergugat sebagai sopir mengangkut sawit milik pribadi dan orang tuanya juga dilakukan pada siang hari menjual kepada perusahaan sawit, jadi alasan demikian untuk memutar-balikkan fakta sangat tidak logis. Adapun terkait hadirnya perempuan lain, karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan siapa nama perempuannya, lalu menjadikan tuduhan Penggugat tidak mendasar adalah tangkisan yang tidak logis. Dari segi nama perempuan lain misalnya, untuk keperluan apa Penggugat diwajibkan mengetahui nama wanita yang menjalin hubungan asmara Tergugat, itu tidak logis dan perlu diketahui

**Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**





bersama, Penggugat adalah istri ke-6 dari Tergugat, dimana terhitung 5 kali Tergugat membina rumah tangga dengan perempuan yang berbeda selalu mengalami kegagalan dan berakhir dengan perceraian. Hal ini menunjukkan sikap dan perilaku Tergugat yang sangat mudahnya menjalin hubungan asmara dengan perempuan. Selain itu, Tergugat juga mempunyai sifat cemburu buta dan tempramental dalam menyikapi masalah rumah tangga, tanpa ada alasan yang jelas sering marah-marah kepada Penggugat karena sifat tempramental yang ada pada Tergugat;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 3 sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena tidak benar dan jelas alasan yang dibuat-buat, karena faktanya adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 6 (enam) bulan yang telah dibenarkan oleh Tergugat, dan Tergugat sendiri yang menyerahkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat setelah terjadi pertengkaran/percekcokan dimana kedapatan Tergugat berjalan dengan wanita lain yang bukan istrinya dihadapan mata Penggugat, dan pada saat kedapatan Penggugat tersebut, Tergugat malah bersikap acuh kepada Penggugat yang membuat rasa sakit hati Penggugat sangat berbekas yang tidak dapat dimaafkan lagi Tergugat oleh Penggugat. Dan pada saat Tergugat menyerahkan penggugat ke rumah orang tua Penggugat, langsung ditanyakan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat perihal perempuan lain yang menjalin hubungan asmara dengan Tergugat dan pada saat itu Tergugat membenarkan dirinya telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;

5. Bahwa terhadap jawaban angka 4 dari Tergugat ketika Penggugat menolak melalui hand phone tawaran dari Tergugat untuk rujuk kembali tidak dapat dijadikan dalil/alasan Penggugat yang pergi dari rumah. Ini merupakan kesimpulan yang menyesatkan dari Tergugat melalui kuasa hukumnya. Hal yang sangat wajar dari Penggugat yang tidak mau lagi dibujuk untuk rujuk kembali karena rasa sakit hati yang membekas dan luar





biasa yang dialami oleh Penggugat akibat perlakuan Tergugat di depan matanya tengah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

6. Bahwa terhadap jawaban angka 5 dari Tergugat dengan alasan terpaksa menerima perceraian ini adalah menunjukkan tidak ada upaya sedikitpun lagi dari Tergugat sendiri yang ingin membina rumah tangga dengan Penggugat. Karena berkaca pada pengalaman rumah tangga Tergugat yang sudah-sudah, menjadi kebiasaan dari Tergugat sebagaimana pribahasa “habis manis, sepah dibuang” dan menjadi kebiasaan Tergugat yang selalu digugat oleh istri-istrinya terdahulu tanpa mau menjatuhkan talak di depan pengadilan, karena Penggugat sebelumnya juga meminta kepada Tergugat untuk menceraikan dirinya secara resmi melalui sidang di Pengadilan, namun Tergugat bersikap acuh, dan cenderung bersikap menunggu gugatan dari Penggugat sebagaimana yang sudah-sudah;

7. Bahwa terhadap jawaban angka 6 Tergugat yang menyatakan tidak punya penghasilan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per bulan, akan Penggugat buktikan dalam persidangan ini. Namun untuk diketahui bersama dan semoga menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, bahwa Tergugat sebagai sopir truck dengan truck milik sendiri dengan Nopol DA 1623 ZB telah memiliki kontrak pengangkutan sawit dengan perusahaan PT. Candi Artha. Selain itu, Tergugat juga mempunyai lahan kebun sawit sendiri dan orang tuanya yang dijual per bulan kepada PT. Citra Putra Kebun Asri pendapatan di luar dari pendapatan sebagai sopir pada perusahaan PT. Candi Artha;

8. Bahwa terhadap jawaban angka 7 dari Tergugat yang menyatakan Penggugat telah *nusyuz* (durhaka) kepada Tergugat karena meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat adalah alasan/dalil yang mengada-ada dan telah dijawab pula oleh Penggugat sebagaimana replik angka 4. Oleh karenanya pantas dan wajar bagi Penggugat selama 6 bulan pisah tempat tinggal tidak diberikan lagi nafkah oleh Tergugat untuk menuntut nafkah yang menjadi hak Penggugat menjadi nafkah terutang (Madhyah) bagi Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap jawaban angka 8 dari Tergugat yang mendalilkan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* menjadi gugur dengan berlandaskan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Namun, Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak mengikuti perkembangan pendapat hukum terkait masalah Cerai Gugat untuk mendapatkan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang telah diakomodir sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama berbunyi : **"Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak *nusyuz*".** Oleh karenanya, alasan dari Tergugat yang demikian itu sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* demi tegaknya hukum. Oleh karenanya, dengan memperhatikan dan mengingat penghasilan dari Tergugat yang cukup besar per bulan, maka pantas dan wajar gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan nominal angka yang dimintakan oleh Penggugat;

10. Bahwa terhadap jawaban angka 9 dari Tergugat dengan menyatakan tidak terdapat harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat berupa mobil Toyota Rush warna putih tahun 2018 a.n Salamin dengan Nopol DA 1868 TLA dengan alasan/dalil rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat hanya berkisar 1 tahun 6 bulan adalah alasan yang dangkal dan tidak berdasar, karena dengan penghasilan Tergugat yang lumayan besar per bulan, bukan tidak mungkin adanya harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat walaupun rumah tangga hanya berjalan 1 tahun 6 bulan. Perlu juga disampaikan dalam replik Penggugat ini, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dan tercatat, antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di bawah tangan pada tanggal 4 Juni 2018 dan

**Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resepsinya pada tanggal 15 Juli 2018. Oleh karena, antara Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan buku nikah, maka belum bisa diterbitkan KTP dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat. Maka, untuk kredit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2018 dengan Nopol DA 1868 TLA a.n Salamin meminjam nama mertua yang bernama Salamin (Ayah Kandung Tergugat) untuk kredit mobil Toyota Rush warna putih tahun 2018 tersebut, dan kemudian dalam keseharian selama ini, karena ayah mertua sudah mempunyai mobil Toyota Rush warna merah, maka mobil toyota Rush warna putih dipakai oleh Ayah Mertua dan mobil Rush warna merah sehari-harinya diserahkan hak pakainya kepada Penggugat. Namun, semenjak Tergugat menyerahkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Jorong, maka fasilitas mobil diambil oleh Tergugat dan menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak atas mobil toyota Rush, karena di klaim Tergugat sebagai miliknya;

**11.** Bahwa karena harta bersama tidak mau dibagi oleh Tergugat dan obyek harta bersama tidak diperbolehkan lagi dipakai oleh Penggugat sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Penggugat, maka pantas dan beralasan hukum Penggugat meminta terhadap harta bersama untuk diletakkan sita marital;

**12.** Bahwa terhadap jawaban Tergugat angka 12 yang menyebutkan permintaan Penggugat agar akta cerai Tergugat dapat ditahan apabila gugatan cerai dikabulkan adalah bersifat *premature* adalah jawaban yang tergesa-gesa tanpa menelaah maksud dan tujuan permintaan tersebut dalam petitum Penggugat, dari jawaban Tergugat sendiri secara jelas dan merupakan alat bukti pengakuan yang juga tidak keberatan atas perceraian ini. Hal yang sangat wajar adanya kekhawatiran dari Penggugat akan lalainya Tergugat bahkan tidak memenuhi putusan dalam perkara ini untuk meminta akta cerai disita apabila tidak dipenuhinya pembayaran-pembayaran yang diwajibkan kepada Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana dalam putusan nantinya;

**13.** Bahwa terhadap jawaban angka 13 dari Tergugat yang keberatan apabila dilakukan sita jaminan (*conservair beslag*) terhadap harta bergerak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta tidak bergerak milik Tergugat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar adalah pemikiran yang *premature*. Karena apabila seluruh isi petitum Penggugat sebagaimana dalam gugatan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka sebagai bentuk jaminan pemenuhan hak Penggugat wajar dan beralasan hukum meminta diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat agar Tergugat segera memenuhi isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena putusan pengadilan sama halnya undang-undang yang wajib untuk dijalankan;

**14.** Bahwa terhadap *dwangsom* tetap Penggugat ingin dikabulkannya denda (*dwangsom*) ini lantaran dikhawatirkan Tergugat lalai untuk mentaati isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo* dengan adil dan bijaksana untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk dan seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

### **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini beranggapan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang tumbuh di dalam masyarakat dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Ex Aequo Et Bono*.

Bahwa dalam sidang insidentil mengenai permohonan sita jaminan dan sita maritaal yang diajukan Penggugat dan Kuasa Hukumnya, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2020, dan kemudian Majelis Hakim melakukan musyawarah dan membacakan putusan sela pada tanggal 06

**Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 dengan amar yang tercantum di berita acara sidang dan kemudian melanjutkan agenda persidangnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat dan Kuasa Hukumnya tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **duplik tertulisnya** yang diserahkan pada **tanggal 07 Januari 2020**, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak serta membantah seluruh alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan Cerai tanggal 03 Desember 2020, maupun dalam Replik Penggugat tanggal 5 Januari 2021, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Terhadap Replik penggugat angka 1,2,3,4,5, dan 6 karena sifatnya hanya mengulang kata dari Gugatan Cerai tanggal 03 Desember 2020, maka Tergugat tetap berkeyakinan dengan jawaban Tergugat angka 2,3,4, dan 5. Karenanya replik tersebut cukup untuk dikesampingkan;
3. Terhadap Replik Penggugat angka 7, bahwa Tergugat tidak pernah memiliki kontrak pengangkutan sawit dengan PT. Candi Artha, sedangkan mobil truck DA. 1623 ZB dan kebun sawit adalah milik orang tua. Pendapatan dari Tergugat adalah hasil sebagai sopir, sedangkan penjualan buah sawit ke PT. Citra Putra Kebun Asri adalah milik sepenuhnya orang tua Tergugat.;
4. Terhadap Replik Penggugat angka 8 dan 9 : Bahwa ternyata Penggugat tidak jeli melihat jawaban Tergugat secara menyeluruh, yakni tersebut dalam jawaban angka 3, benar bahwa sudah kurang lebih 6 bulan lamanya penggugat dan Tergugat pisah, dan ini adalah yang ke 4 kalinya :
  - ❖ Yang pertama bulan Maret 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat selama 2 hari, tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya dan kemudian diketahui pergi ke Banjarmasin;
  - ❖ Yang kedua bulan Mei 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat selama 4 hari, tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya dan kemudian diketahui pergi ke Jorong dirumah neneknya, pulang diantar oleh pamannya bernama Dian;

**Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**





❖ Yang ketiga bulan Juni 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat selama 15 hari, ke orang tuanya tanpa ijin Tergugat sebagai suaminya;

5. Atas perbuatan tersebut Penggugat dapat dikategorikan sebagai Nusyuz: **Pertama** : Bahwa perbuatan Isteri meninggalkan suami atau pergi tanpa izin suami bukanlah termasuk golongan wanita yang baik, karena isteri yang baik akan menghormati pemimpinnya (suaminya). Pemimpin rumah tangga dalam Islam adalah suami bukan Isteri, sebagaimana Firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 34 : “ *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka Wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa 34); **Kedua**: Seorang isteri yang pergi meninggalkan rumah tanpa izin suami dengan alasan apapun dan dalam kepergiannya tidak bermaksudpun, tetap saja termasuk wanita tidak baik (pembangkang), Nusyuz (durhaka), apalagi jika dia pergi dengan berpakaian yang tidak sopan seperti wanita pada jaman Jahiliyah, sebagaimana Firman Allah : “*Menetaplah di rumah kalian ( para wanita ), dan jangan berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah. Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah ( wahai para wanita) Allah dan rasul-Nya*”. **Qs. Al Ahzab ayat 33**. Dan Sabda Nabi SAW : “*Barangsiapa yg taat kepadaku maka ia telah taat kepada ALLAH, Barangsiapa yg taat kepada Pimpinan (Islami) maka berarti ia telah taat kepadaku, dan barangsiapa yg tidak taat kepada pimpinan (islami) maka berarti ia telah tidak taat kepadaku.*” (**HR Bukhari, kitab al-Jihad, bab Yuqatilu min Wara'il Imam, juz-IV, hal.61**); **Ketiga**: Isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami akan dilaknat oleh Allah dan dimarahi oleh para*





malaikat. Sabda Rasullulah SAW : *"Hak suami terhadap isterinya adalah isteri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan izinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para malaikat memarahinya kembali, sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim."* (**Hadist riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abdullah Umar**); **Ke-empat:** Isteri meninggalkan suami, tidak ada nafkah baginya dan layak mendapat azab. Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal akan kecerdasannya dan sangat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal Quran dan Ribuan Hadist, ahli Tafsir dan Fiqh dari Harran, Turki yaitu **Ibnu Taimiyah** sampai berkata: *"Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian". Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), Dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat adzab."*; Atas dasar itu maka Replik Penggugat angka 8 dan 9, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat, maka kewajiban memberi nafkah terutang (madhiyah), iddah dan mut'ah, telah gugur. Bahwa perbuatan meninggalkan suami termasuk bagian dari yang dimaksud pasal 84 ayat (1) KHI. *"Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat(1) kecuali dengan alasan yang sah".* Sedangkan pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi : *"kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam"*. Karena Penggugat telah melanggar pasal 84 ayat (1)KHI, maka Penggugat dapat dikategorikan telah berbuat Nusyuz, Dan *" Selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal*

**Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”;

6. Bahwa Tergugat mengapresiasi Surat Edaran MA Tahun 2018, sebagai Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Hukum kamar Agama yang berbunyi ; “Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak Nusyuz mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak Nusyuz”. Akan tetapi karena Penggugat telah Nusyuz, maka Surat Edaran MA Tahun 2018 dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 a quo, tidak dapat diterapkan dalam perkara cerai gugat ini;

7. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 10 dapat Tergugat buktikan dalam persidangan sebagai berikut :

- ❖ Kredit mobil an. Salamin terjadi tanggal 24 Agustus 2018, sedangkan Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 02 Oktober 2018. Jadi kredit mobil an Salamin sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Penggugat, apalagi harta bersama (*Vide pasal 35 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

- ❖ Kebun sawit yang kini tanamannya telah berusia sekitar 6 tahun milik orang tua Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan harta bersama, karena Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 02 Oktober 2018. (*Vide pasal 35 ayat (2) UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*);

- ❖ Cicilan Kredit tanggal 28 September 2018, tanggal 22 Nopember 2019 dan tanggal 24 Pebruari 2020, berupa pinjaman sementara dari penggugat dan telah dikembalikan atau dibayar kembali oleh Salamin melalui Tergugat kepada Penggugat;

8. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 11,12,13, dan 14 Tergugat sangat keberatan dan tetap sebagaimana jawaban Tergugat angka 10,11,12,13, dan 14;

**Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Cerai gugat Penggugat untuk bercerai;
2. Mengabulkan Duplik Tergugat seluruhnya;
3. Menolak Replik Penggugat seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDIER:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (Ex aequo et bono).

Bahwa agenda jawab berjawab telah dilaksanakan, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Kuasa Hukumnya untuk menyampaikan bukti-bukti yang relevan dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Ketua Majelis juga menyampaikan kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti yang relevan dengan dalil-dalil jawaban dan bantahannya terkait dengan perkara a quo;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat dan Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti berupa:

## **Surat:**

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor 470/76-KDJ/XII/2020, yang dikeluarkan atas nama Kepala Desa Jorong, Sekretaris Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 14 Desember 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aidi Nurrahman (Tergugat) Nomor 6301090302200006 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 05 Februari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya, telah

**Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.2);

➤ Asli Print Out Elektronik Short Message Service (SMS) percakapan antara Tergugat dengan perempuan lain yang bukan istrinya diambil dari handphone merk Nokia warna biru muda Model TA-1034, Code: 059Z524, IMEI 1: 355841092816295, IMEI 2: 355841092916293, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.3);

➤ Asli Print Out Elektronik Foto Warna Tergugat dengan perempuan lain yang bukan istrinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.4);

➤ Asli Print Out Short Message Service (SMS) dari Tergugat ke Riska Kantor pada tanggal 04 April 2020 pada pukul 18:38:01 tentang hasil angkut kelapa sawit PT.Indoraya sebanyak tonase 9310 kurang 2.5 % menjadi 9077 tonase dan hasil Asli Print Out Short Message Service (SMS) dari Tergugat ke Riska Kantor pada tanggal 08 April 2020 pukul 18:21:31 dengan hasil angkut Tergugat ke PT.Indoraya 7710 tonase kurang 2.5 % menjadi 7517 tonase, SMS diambil dari handphone merk Nokia warna biru muda Model TA-1034, Code: 059Z524, IMEI 1: 355841092816295, IMEI 2: 355841092916293, Bukti ini merupakan pendapatan dari Tergugat dari upah angkut kelapa sawit dalam sehari ke PT. Indoraya dengan upah angkut pertonase sebesar Rp90,00 (sembilan puluh rupiah) yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.5);

➤ Fotokopi sesuai Aslinya Resi Pembayaran melalui kantor pos angsuran mobil Toyota Rush warna Putih tahun 2018 a.n Salamin dengan Nomor Polisi DA 1868 TLA kepada Pembiayaan Oto Kredit Mobil dengan No. Kontrak 106311800999 pada tanggal 28 September 2018 pada pukul 07:34:09, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.6);

➤ Fotokopi sesuai Aslinya Resi Pembayaran melalui kantor pos angsuran mobil Toyota Rush warna Putih tahun 2018 a.n Salamin dengan Nomor Polisi DA 1868 TLA kepada Pembiayaan Oto Kredit Mobil dengan No. Kontrak



106311800999 pada tanggal 24 Oktober 2018 pada pukul 08:05:16, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.7);

➤ Fotokopi sesuai Aslinya Laporan Transaksi dari Bank BRI untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Rush warna putih tahun 2018 a.n Salamin dengan Nomor Polisi DA 1868 TLA kepada PT. Oto Finance (Oto) dari rekening nomor 023901031490500 a.n Welli Oktaviani (Penggugat) sebesar Rp5.906.600,00 pada tanggal 22 November 2019 pada jam 15:17:33 wita, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.8);

➤ Fotokopi sesuai Aslinya Laporan Transaksi dari Bank BRI untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Rush warna putih tahun 2018 a.n Salamin dengan Nomor Polisi DA 1868 TLA kepada PT. Oto Finance (Oto) dari rekening nomor 023901031490500 a.n Welli Oktaviani (Penggugat) sebesar Rp5.906.600,00 pada tanggal 24 Desember 2019 pada jam 10:48:30 wita, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.9);

➤ Fotokopi sesuai Aslinya Laporan Transaksi dari Bank BRI untuk pembayaran angsuran mobil Toyota Rush warna putih tahun 2018 a.n Salamin dengan Nomor Polisi DA 1868 TLA kepada PT. Oto Finance (Oto) dari rekening nomor 023901031490500 a.n Welli Oktaviani (Penggugat) sebesar Rp5.906.600,00 pada tanggal 24 Februari 2020 pada jam 08:59:58 wita, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.10);

➤ Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keterangan Harga Buah Sawit (TBS) dari PT. Citra Putra Kebun Asri yang dibuat pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Fery Wiranata (Staf Finance Accounting and Tax), yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.11);

➤ Fotokopi sesuai aslinya Bukti Penerimaan TBS (Eksternal) D089785 dari PT. Citra Putra Kebun Asri kepada Tergugat (Rahman) sebagai Sopir dengan jumlah angkutan buah besar tonase 8.980 dengan

**Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan (truck Tergugat) DA 1623 ZB pada tanggal 10 Februari 2020, Bukti ini merupakan bukti penjualan hasil panen sawit milik Tergugat dan orang tuanya ke PT. Citra Putra Kebun Asri (Jorong Mill/Factory) dengan harga pertonase diterangkan dalam **bukti P-11**, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.12);

➤ Fotokopi sesuai Aslinya Bukti Penerimaan TBS (Eksternal) D089785 dari PT. Citra Putra Kebun Asri kepada Tergugat (Rahman) sebagai Sopir dengan jumlah angkutan buah besar tonase 11.030 dengan Nomor Kendaraan (truck Tergugat) DA 1623 ZB pada tanggal 18 Maret 2020 yang merupakan bukti penjualan hasil panen sawit milik Tergugat dan orang tuanya ke PT. Citra Putra Kebun Asri (Jorong Mill/Factory) dengan harga pertonase diterangkan dalam **bukti P-11**, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.13);

➤ Fotokopi sesuai Aslinya Bukti Penerimaan TBS (Eksternal) D089785 dari PT. Citra Putra Kebun Asri kepada Tergugat (Rahman) sebagai Sopir dengan jumlah angkutan buah besar tonase 8.200 dengan Nomor Kendaraan (truck Tergugat) DA 1623 ZB pada tanggal 14 September 2020, yang merupakan bukti penjualan hasil panen sawit milik Tergugat dan orang tuanya ke PT. Citra Putra Kebun Asri (Jorong Mill/Factory) dengan harga pertonase diterangkan dalam **bukti P-11**, yang telah bermaterai dan telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis memberikan paraf sebagai tanda bukti (P.14);

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Tergugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang disampaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di depan persidangan, dan menyatakan akan menyampaikan tanggapannya mengenai bukti surat-surat di dalam kesimpulan pada agenda persidangan berikutnya;

### **Saksi I Penggugat:**

**Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI I**, tempat tanggal lahir Jorong, 5 Maret 1965, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**;

- ❖ Bahwa saksi adalah adik kandung ibunya Penggugat atau paman Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018, dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- ❖ Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah milik Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita idaman lain (WIL), dan saksi mendengar cerita tersebut dari Penggugat, serta mendengar langsung dari pengakuan Tergugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa Tergugat mengakui kepada saksi telah memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita idaman lain (WIL) yang bertempat tinggal di daerah Tajau Pecah dan statusnya adalah janda, dan Tergugat menyebutkan nama wanita tersebut namun saksi lupa;
- ❖ Bahwa saksi memberikan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat mengatakan kepada saksi hal tersebut adalah hal yang biasa, "*karena namanya juga laki-laki*";
- ❖ Bahwa pengakuan Tergugat kepada saksi, Tergugat telah berhubungan dengan seorang wanita idaman lain (WIL) yang berstatus janda tersebut telah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, yaitu tahun 2020;
- ❖ Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir truk membawa sawit dan barang-barang lainnya;
- ❖ Bahwa mobil truk tersebut telah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa pendapatan supir truk dengan aktifitas seperti Tergugat selama ini mampu mendapat penghasilan kotor Rp.10.000.000,00

**Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



(sepuluh juta rupiah) sampai Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dalam sebulannya;

- ❖ Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai supir truk memiliki kontrak dengan perusahaan yang bergerak dalam produksi kelapa sawit, dan selain itu truk Tergugat dapat mencari pekerjaan sampingan dengan membawa barang-barang selain dari kelapa sawit;
- ❖ Bahwa saat ini antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa Tergugat memberikan nafkahnya kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan pembayaran cicilan sebuah mobil merk Toyota Rush, Penggugat dan Tergugat membayar bersama-sama cicilannya setiap bulan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
- ❖ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sebagai isterinya;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ini, disebabkan Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama karena diantarkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
- ❖ Bahwa saksi sudah sering berusaha memberikan nasehat dan mediasi Penggugat dan Tergugat, karena saksi dianggap sebagai pengganti orang tua Penggugat dan dituakan;
- ❖ Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi sudah berusaha sebanyak 2 (dua) kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ❖ Bahwa setiap saksi berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saksi secara langsung memberikan nasehatnya kepada Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setahu saksi, harta bersama yang ada sejak Pengugat dan Tergugat menikah hanya sebuah mobil merk Toyota Rush saja yang dibeli secara kredit;
- ❖ Bahwa setahu saksi, sisa kredit mobil merk Toyota Rush tersebut saat ini sekitar 6 (enam) bulan lagi;
- ❖ Bahwa setahu saksi, surat-surat mobil Toyota Rush tersebut atas nama orang tua Tergugat atau mertua Penggugat dan saat ini objek mobil Toyota Rush tersebut dikuasai oleh orang tua Tergugat;
- ❖ Bahwa sewaktu Tergugat dengan Penggugat masih rukun dan harmonis, Tergugat bercerita kepada saksi tentang pendapatannya sebagai supir truk, dan bercerita memiliki kontrak dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit yakni perusahaan Candi;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kontrak antara Tergugat dengan perusahaan pengolahan kelapa sawit yang diceritakan Tergugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa saksi juga memiliki mobil truk yang terikat kontrak kerjasama dengan perusahaan dalam pengangkutan buah sawit segar, dan kontraknya ada yang 6 (enam) bulan dan ada kontrak yang 1 (satu) tahun;
- ❖ Bahwa sistem pembayaran pengangkutan buah sawit segar dengan perusahaan tersebut tergantung jumlah banyaknya trip kemampuan transportasinya dalam membawa buah sawit segar yang dibawa ke perusahaan pengolahan kelapa sawit tersebut;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT. CPKA yang bergerak dalam pengolahan kelapa sawit dan memiliki pendapatan minimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bisa lebih setiap bulannya, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan tersebut sebelum menikah dengan Tergugat;

### **Pertanyaan Kuasa Pengugat Kepada Saksi I Penggugat:**

**Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



- ❖ Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, telah beberapa kali memiliki isteri dan bercerai, dan sering memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut diakui oleh Tergugat kepada saksi;
- ❖ Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu diakibatkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang sering berhubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL) dan permasalahan tersebut selalu diakibatkan karena adanya pihak ketiga yakni wanita idaman lain (WIL);

## **Pertanyaan Kuasa Tergugat Kepada Saksi I Penggugat:**

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya menikah sirri pada bulan Agustus 2018, kemudian menikah secara resmi dan tercatat pada bulan Oktober 2018;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat mengambil kredit sebuah mobil merk Toyota Rush tahun 2018 setelah pernikahan dilaksanakan, namun karena dokumen surat-suratnya tidak lengkap sehingga saat mengambil kredit mobil tersebut menggunakan nama orang tua Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebun sawit milik Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat pernah mengaku kepada Tergugat bahwa memiliki kebun sawit dengan hasil sekali panen lebih kurang 10 (sepuluh) sampai 11 (sebelas) ton;
- ❖ Bahwa Tergugat sebagai pemilik truk dan sekaligus membawa truknya sendiri sebagai supir;
- ❖ Bahwa sebagai pemilik truk, pendapatan Tergugat lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui truk tersebut milik Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi yang mengatakan bahwa truk tersebut adalah milik Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melakukan pembayaran atas kredit mobil Toyota Rush tersebut;



- ❖ Bahwa mengenai kebun sawit Tergugat, setahu saksi kebun sawit tersebut adalah milik Tergugat yang telah ada sebelum menikah dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat terikat kontrak dengan sebuah perusahaan sawit berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi, dan saksi tidak pernah melihat langsung dokumen kontrak tersebut;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali Penggugat diantarkan Tergugat ke rumah orang tuanya Penggugat, saksi selalu mengetahuinya dan selalu bertanya apa permasalahan yang terjadi;

**Saksi II Penggugat:**

**SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Satpam PT CPKA, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat di perusahaan PT. CPKA (Citra Putra Kebun Asih) selama lebih kurang 1,5 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa perusahaan tersebut bergerak di bidang produksi minyak kelapa sawit;
- ❖ Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan tersebut dengan jabatan sebagai admin proses;
- ❖ Bahwa Penggugat telah lama bekerja di perusahaan PT. CPKA tersebut, dan lebih lama dari saksi;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui gaji perbulannya Penggugat di perusahaan PT. CPKA tersebut;
- ❖ Bahwa saksi dihadirkan di ruang sidang untuk menerangkan penyebab permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga ingin bercerai;
- ❖ Bahwa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya pihak ketiga, yaitu adanya seorang wanita;



- ❖ Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan seorang wanita di dalam mobil truknya Tergugat di daerah Asam-asam saat akan mengantar buah sawit;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita idaman lain (WIL) berdasarkan cerita dari teman sesama supir truk di perusahaan, yang sering melihat Tergugat bersama seorang wanita lain di daerah Asam-asam;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai supir truk pembawa buah sawit segar, yang mana buah sawit segar tersebut dibawa ke pabrik pengolahan kelapa sawit ditempat Penggugat dan saksi bekerja;
- ❖ Bahwa Tergugat terikat kontrak dengan sebuah perusahaan yang bernama PT. Candi, yang mana PT. Candi tersebut memiliki kontrak dengan PT. CPKA dalam pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit dan Tergugat mendapat upah angkat sawit tersebut dari PT. Candi;
- ❖ Bahwa dalam sehari, setiap truk dapat 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali trip mengangkut tandan buah segar sawit dengan kapasitas maksimum 8 (delapan) ton;
- ❖ Bahwa upah angkut tandan buah segar pertonasenya sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa setahu saksi, Tergugat juga memiliki kebun kelapa sawit milik pribadi selain bekerja sebagai supir truk pengangkut tanda buah segar sawit;
- ❖ Bahwa pembayaran upah angkut tanda buah segar dengan PT. Candi dibayarkan perbulan kepada pemilik truk atau supir truknya sendiri;
- ❖ Bahwa truk yang digunakan Tergugat adalah mobil truk milik Tergugat sendiri, sehingga Tergugat supir sekaligus pemilik truknya;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, dan saksi melihat sendiri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui dimana bertempat tinggal;
- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- ❖ Bahwa saksi melihat Tergugat bersama dengan seorang wanita lain di dalam truknya di daerah Asam-asam sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah seperti saat ini;
- ❖ Bahwa biaya perawatan truk dan bahan bakar minyak dalam pengangkutan tandan buah segar sawit tidak ditanggung perusahaan, melainkan ditanggung pihak pemilik truk yang terikat kontrak dengan perusahaan PT. Candi;
- ❖ Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
- ❖ Bahwa setahu saksi, sejak Penggugat dan Tergugat menikah ada membeli sebuah mobil merk Toyota Rush;
- ❖ Bahwa mobil Toyota Rush tersebut digunakan oleh orang tua Tergugat;

### **Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi II Penggugat:**

- ❖ Bahwa mobil merk Toyota Rush tersebut dibeli sekitar tahun 2018 sesudah Penggugat dan Tergugat menikah;
- ❖ Bahwa Tergugat mengaku dan bercerita kepada saksi bahwa kebun sawit tersebut adalah milik Tergugat bersama dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa Tergugat bercerita kepada saksi mengenai kebun sawit yang dimiliki Tergugat bersama dengan Penggugat tersebut terjadi sekitar 1,5 tahun yang lalu;
- ❖ Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah membawa truk mengangkut tandan buah segar sawit ke PT. CPKA;

### **Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat Kepada Saksi II Penggugat:**

**Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi melihat Tergugat bersama seorang wanita lain di dalam truknya di daerah Asam-asam sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dengan tujuan mengantar tandan buah segar sawit ke pabrik pengolahan PT. CPKA;
- ❖ Bahwa saksi mendengar Tergugat memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita lain berdasarkan cerita dari para supir-supir truk yang juga bekerja sebagai pengangkut tandan buah segar di perusahaan;
- ❖ Bahwa Tergugat terikat kontrak pengangkutan tandan buah segar sawit dengan perusahaan PT. Candi, dan PT. Candi terikat kontrak dengan PT. CPKA dalam hal pengangkutan tandan buah segar sawit untuk diolah;
- ❖ Bahwa upah angkutan setiap truk pengangkut tandan buah segar sawit tersebut sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tonase;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki kebun sawit sendiri berdasarkan pengakuan Tergugat kepada saksi yang saat itu mampu dan berbicara dengan saksi di pos security PT.CPKA;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat:**

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aidi Nurrahman, Nomor 6301090806860004, yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.1);
- ❖ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0165/002/X/2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 03 Oktober 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.2);
- ❖ Fotokopi Tanda terima Angsuran dari perusahaan OTO Kredit

**Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil/Motor DA 1868 TLA an. Salamin, telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.3);

- ❖ Fotokopi STNK Mobil Nomor Polisi DA 1868 TLA atas nama Salamin, Nomor 04670367, telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi materai serta dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.4);
- ❖ Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, atas nama Salamin (debitor), telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai tanda bukti (T.5);

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk memeriksa bukti-bukti surat yang disampaikan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di depan persidangan, dan menyatakan akan menyampaikan tanggapannya mengenai bukti surat-surat di dalam kesimpulan pada agenda persidangan berikutnya;

### Saksi I Tergugat:

**SAKSI I T**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dikarenakan hal-hal yang sangat sepele;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat baru menikah sekitar 1,5 tahun saja;
- ❖ Bahwa saat menikah, Tergugat berstatus duda sedangkan Penggugat berstatus masih gadis;
- ❖ Bahwa setahu saksi, Tergugat dan Penggugat sama-sama keras kepala;

**Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lebih;
- ❖ Bahwa setahu saksi, Penggugat yang keluar dari rumah kediaman bersama dengan diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
- ❖ Bahwa setahu saksi, permasalahan yang paling krusial yang terjadi di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat disebabkan Penggugat sebagai isteri dan bekerja tidak jujur dalam masalah pendapatannya kepada Tergugat sebagai suaminya;
- ❖ Bahwa Tergugat telah terbuka kepada Penggugat mengenai pendapatannya yang perbulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari penghasilannya sebagai supir truk;
- ❖ Bahwa truk Tergugat sering membawa material bahan bangunan, dan lain sebagainya, dan mengenai kontrak mobil truk Tergugat dengan perusahaan sawit tidak ada kontraknya;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pendapatan Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi juga tidak mengetahui Penggugat bekerja dimana;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan truk yang digunakan Tergugat adalah truk saksi;
- ❖ Bahwa truk yang digunakan Tergugat tersebut tidak terdaftar kontrak bersama dengan PT. Candi;
- ❖ Bahwa setahu saksi, kapasitas truk tersebut dalam mengangkut tanda buah sawit segar lebih kurang 8 ton;
- ❖ Bahwa truk Tergugat mengangkut sawit tandan buah segar ke PT. CPKA sekali dalam tiga minggu, dengan membawa buah sawit segar sebanyak 8 ton;
- ❖ Bahwa saksi sebagai pemilik truk yang digunakan Tergugat mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per trip, dengan pembagian untuk supir sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), bahan bakar sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah dengan angkutan-angkutan material yang lainnya;

**Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa jika Tergugat mendapatkan orderan angkutan sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka saksi memberikan bonus sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak mendengar Tergugat dan Penggugat ada membeli mobil yang dibayar secara kredit, namun mengetahui ada pembelian mobil atas nama ayah kandung Tergugat dan saksi;
- ❖ Bahwa kredit mobil tersebut selama 3 (tiga) tahun, dan telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun lebih, dan saat itu uang muka pembayaran kreditnya menggunakan uang ayah kandung Tergugat dan saksi serta cicilan setiap bulannya;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran cicilan sama sekali terhadap kredit mobil tersebut, dan saat ini mobil tersebut masih belum lunas dan dikuasai oleh ayah kandung Tergugat dan saksi;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui tentang adanya seorang wanita lain yang berada di Desa Tajau Pecah dengan status janda yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sebagai isterinya yang sah;
- ❖ Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah 2 (dua) kali mendatangi Penggugat ke rumah orang tuanya, namun Penggugat sudah tidak berkenan kembali rukun lagi dengan Tergugat;
- ❖ Bahwa setahu saksi, musyawarah kedua belak pihak keluarga tidak pernah dilakukan dalam usaha merukunkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

### **Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat Kepada Saksi I Tergugat:**

**Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada awalnya permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak disebabkan karena masalah adanya wanita idaman lain (WIL), melainkan karena permasalahan ketidakterbukaan Penggugat dalam masalah keuangan kepada Tergugat, sehingga Tergugat berpaling kepada wanita idaman lain (WIL);
- ❖ Bahwa selama berumah tangga sebelum Tergugat dengan Penggugat berpisah seperti saat ini, sebelumnya Penggugat sudah sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Pengugat yaitu sebanyak 4 (empat) kali tanpa izin dari Tergugat sebagai suaminya;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berdasarkan cerita dari ibu kandung Tergugat dan saksi, karena walaupun saksi bertempat tinggal di daerah Kintap, namun saksi sering mendengar cerita tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat dari ibunya;
- ❖ Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah orang tuanya saat sebelum adanya permasalahan mengenai wanita idaman lain (WIL) tersebut;
- ❖ Bahwa setahu saksi, akad kredit mobil merk Toyota Rush tersebut dilakukan pada bulan Oktober tahun 2018, sedangkan Tergugat dan Penggugat menikah pada bulan Desember tahun 2018;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan mobil truk yang digunakan Tergugat adalah milik saksi, dan saksi tidak pernah membuat kontrak kerjasama dengan perusahaan PT. Candi;
- ❖ Bahwa truk saksi yang digunakan Tergugat dalam 1 (satu) minggu dapat mengangkut sawit sebanyak 3 (tiga) kali, dan selain itu mengangkut material (batu-batuan dan pasir);
- ❖ Bahwa mengenai kebun sawit yang diakui Tergugat kepada orang lain adalah miliknya, sebenarnya adalah kebun sawit milik ayah kandung Tergugat dan saksi;
- ❖ Bahwa setahu saksi, ayah kandung Tergugat dan saksi ada mengembalikan sejumlah uang cicilan Penggugat dan Tergugat

**Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) bulan cicilan, sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) melalui Tergugat yang dilaksanakan sekitar tahun 2018, dan saksi mengetahuinya berdasarkan cerita dari ayah kandung Tergugat dan saksi;

### **Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi I Tergugat:**

- ❖ Bahwa saksi menyatakan walaupun tinggal di daerah Kintap, yang berjarak sekitar 30 kilometer dari daerah Tajau Pecah, namun saksi seminggu sekali selalu berkunjung ke Tajau Pecah, sehingga mendengar saja mengenai kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, pembelian mobil merk Toyota Rush tersebut lebih dulu daripada pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah menikah sirri sebelum pembelian mobil Toyota Rush tersebut;
- ❖ Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah secara sirri pada bulan Juli, dan pembelian mobil Toyota Rush tersebut dibeli sebelum Tergugat dan Penggugat menikah resmi;
- ❖ Bahwa saksi yang pemilik truk yang dibawa Tergugat selama ini;
- ❖ Bahwa Tergugat selama ini mengangkut sawit tandan buah segar yang dikirim ke perusahaan adalah milik ayah kandung Tergugat dan saksi, dan tidak pernah mengangkut buah sawit dari pihak lain;
- ❖ Bahwa Tergugat pernah mengangkut sawit tandan buah segar milik PT. Candi;
- ❖ Bahwa sawit tandan buah segar milik ayah kandung Tergugat dan saksi, dijual ke PT. Candi;
- ❖ Bahwa Tergugat ada bercerita kepada saksi, sebelum Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal mengenai adanya wanita idaman lain (WIL) di dalam rumah tangganya;
- ❖ Bahwa status Tergugat saat menikah dengan Penggugat adalah duda, dan sudah 3 (tiga) kali menikah dan bercerai;

**Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **Saksi II Tergugat:**

**SAKSI II T**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah tetangga ayah kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan ini untuk menjelaskan mengenai kebun sawit H. Salamin;
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- ❖ Bahwa Tergugat memiliki isteri yang bernama Mutmainnah dan saat ini Mutmainnah berada di Desa Tajau Pecah dan belum diceraikan oleh Tergugat;
- ❖ Bahwa Tergugat dengan Mutmainnah memiliki buku nikah dan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak dan Tergugat sampai saat ini juga masih tetap berkumpul bersama dengan Mutmainnah;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan perkawinan Tergugat dan Penggugat masih baru, dan saksi pernah melihat sekilas Penggugat sewaktu dulu;

### **Pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat Kepada Saksi II Tergugat:**

- ❖ Bahwa kebun sawit ayah Tergugat lebih kurang 10 (sepuluh) hektare;

### **Pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat Kepada Saksi II Tergugat:**

- ❖ Bahwa saksi jarang ke rumah ayah kandung Tergugat;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dipersidangan, dan akan menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada sidang berikutnya;

Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

**Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim menunda persidangan dengan agenda musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan Putusan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, dan pada hari yang telah ditentukan tersebut yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, kemudian Ketua Majelis Hakim menunda kembali agenda persidangan pembacaan putusan yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, dan bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P.1), dan bukti (P.2);

**Menimbang**, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo telah memberikan kuasanya kepada kuasa hukum masing-masing yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 626K/PDT/2002 yang menyatakan bahwa ***“Surat kuasa yang telah dilegalisir oleh panitera selaku pejabat publik di***

**Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Pih**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan, maka legalitas dari surat kuasa dapat dibenarkan dan surat kuasa dinyatakan sah”** sehingga perkara a quo dapat dilanjutkan;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat dan kuasa hukumnya hadir dipersidangan secara *inpersoon*, dan telah diupayakan perdamaian dan telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator dari Hakim Abdul Hakim, S.Ag., S.H dan para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Desember 2020 mediasi antara Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya serta Tergugat dengan Kuasa Hukumnya dinyatakan tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa pengadilan melalui Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/154 Rbg, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 115 Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil ;

**Menimbang**, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, dengan tuntutan nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah (*nafkah yang terlalaikan*), serta harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat terjadinya suatu perceraian, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah

**Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.*Yurisprudensi MARI Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

**Menimbang**, bahwa karena gugatan perceraian, dengan adanya tuntutan nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah (nafkah yang terlalaikan), dan juga gugatan harta bersama adalah berhubungan erat akibat terjadinya suatu perceraian bagi suami isteri yang telah terikat perikatan perkawinan dan telah memiliki harta bersama selama perkawinan, yang *ex officio* memerlukan putusan dari Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian, nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah (nafkah yang terlalaikan) serta gugatan harta bersama tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (*kumulatif*);

### Pertimbangan Hukum Tentang Gugatan Perceraian:

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P.2) dan (T.2) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (T.2) dan (P.2) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 02 Oktober 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat (P.2) dan (T.2) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPdata "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-*

**Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

**Menimbang**, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- ❖ Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bukan isterinya, dimana Tergugat sering berjalan bersama dengan perempuan tersebut, dan perempuan tersebut juga secara terbuka memberitahukan kepada Penggugat mengenai hubungan Tergugat dengan dirinya melalui handphone;
- ❖ Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam tanpa alasan dan tujuan yang jelas;
- ❖ Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti, dan karena hal tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, dengan berkata-kata kasar dan pernah juga berbuat kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Dan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut, yang disebabkan Tergugat ketahuan Penggugat sedang berjalan bersama dengan perempuan lain, dan bahkan Tergugat bersifat acuh dan tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya yang sah, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dihindari dan diatasi, maka kemudian Penggugat sudah merasa tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat, kemudian Penggugat meminta untuk diantarkan ke rumah orang tua Penggugat, dan hal tersebut dilakukan Tergugat dengan mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, tanpa adanya nafkah wajib yang

**Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga hal ini menunjukkan tidak adanya harapan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tahap jawab berjawab, sampai tahap replik duplik, telah diperoleh dan diketahui oleh Majelis Hakim peristiwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, hal mana dalam gugatan Penggugat sebahagian besar dibantah secara berklausula dan diakui secara berklausula pula oleh Tergugat dan hal-hal yang dibantah tersebut dapat dijelaskan secara nyata oleh Penggugat sendiri didalam persidangan melalui jawaban-jawaban secara tertulis dipersidangan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman bahwa pembagian beban pembuktian yang digariskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan *"bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, dalam pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan *Burder Of Proof* dengan kalimat, *"Who Asserts Must Prov"*, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, dan hal ini sesuai dalam Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 3164.K/Pdt/1983, ditegaskan bahwa *"beban pembuktian ada ditangan Penggugat/Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya"*, dan hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, karena kunci dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan/permohonan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak (vide Putusan MARI Nomor 2775.K/Pdt/1983);

**Menimbang**, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis

**Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belum mengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan, hal ini sesuai dengan Pasal 1865 KUH Perdata;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berbentuk surat di persidangan yakni bukti surat (P.1), (P.2), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12), (P.13), dan (P.14), tersebut telah dicocokkan sesuai dengan

**Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat (P.3) dan (P.5) berupa hasil Print Out Short Messages Service (SMS), (P.4) berupa hasil Print Out Foto Berwarna, adalah bukti elektronik yang dalam bentuk print out langsung secara elektronik, foto-foto dan bentuk hasil screenshot rekaman video berwarna yang dijadikan sebagai foto-foto yang menggunakan media elektronik, dari yang dalam hal ini telah diberi materai dan dilegalisir. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, otomatis perkembangan didalam dunia hukum juga akan mengalami transformasi baik itu dalam hal hukum materiil maupun hukum formil, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai perkembangan hukum yang terjadi berdasarkan dikeluarkannya Undang-Undang Teknologi, Informasi dan Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan mengenai alat bukti elektronik dan eksistensinya dalam pembuktian dalam persidangan di pengadilan adalah suatu hal terobosan baru dalam bidang hukum acara peradilan, namun dalam hal ini sebagai Hakim tentunya memiliki tolak ukur dan sudut pandang berbeda dalam menilai suatu alat bukti elektronik tersebut, hal ini dikarenakan alat bukti itu dapat dikatakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) jika alat bukti itu dapat menunjukkan fakta kebenaran tanpa ditambah dengan alat bukti pendukung lainnya, dengan arti lain bahwa alat bukti tersebut berdiri sendiri, dan jika alat bukti tersebut tidak mampu berdiri sendiri, maka akan beralih menjadi alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain, dalam arti bahwa alat bukti tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1871 dan Pasal

**Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1890 KUH Perdata jo. Pasal 5 angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi, Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan adalah dinilai sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), dan masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (oramh) orang saksi, saksi I dan saksi II dalam perkara a quo menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan pokok permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam perkara a quo saksi I dan saksi II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi namun sebagian keterangan tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena berdasarkan cerita atau keterangan yang diperoleh dari Penggugat, Tergugat dan juga pihak lain dalam lingkungan sosial Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sebagian keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diatas termasuk *testimonium de auditu*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan dapat dikonstruksikan sebagai persangkaan (*vermoeden*) oleh Hakim dengan **objektif dan rasional**, dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu tidaklah dilarang, hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal 1922 KUH Perdata, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan fakta-fakta dari peristiwa dalam perkara a quo;

**Menimbang**, bahwa karena alasan gugatan Penggugat mengarah kepada unsur-unsur terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sesuai dengan maksud dari Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berakibat terhadap terpenuhinya unsur dari Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat wajib

**Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus dibuktikan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan tersebut yaitu:

- Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya?
- Apakah penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dan apakah penyebab tersebut prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri tersebut?
- Apakah antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

**Menimbang**, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk pertengkaran cekcok mulut sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan mengenai sebab akibat (*klausula*) permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa permasalahan disebabkan karena sikap, tindakan dan perbuatan Tergugat yang melakukan perselingkuhan secara sadar dan sengaja dengan seorang wanita idaman lain (WIL) dan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka kesaksian para saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 1904, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata dan saksi-saksi Penggugat telah bersumpah sesuai dengan agamanya yang sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata, sehingga sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Tergugat di dalam persidangan di dalam persidangan diperoleh fakta yang tetap terhadap keterangan saksi 1

**Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan keterangan saksi 2 Tergugat yang saling bertolak belakang dan tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga tidak mampu menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat yang disampaikan dalam jawaban dan dupliknya, sehingga Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian saksi-saksi Tergugat sesuai dengan maksud dari Pasal 1906 KUH Perdata *"jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaimana dikehendaki oleh keadaan"*, dan Pasal 1908 KUH Perdata *"Dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu; pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu"*. Sehingga dalam saksi Tergugat dalam perkara pembuktian a quo tidak mampu menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, disebabkan keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 Tergugat saling bertolak belakang, dikarenakan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan tidak dinilai berdasarkan kuantitas (jumlah) saksi-saksi yang dihadirkan melainkan kuantitas dari para saksi-saksi di dalam persidangan, dan hal tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 1905 *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai alasan perceraianya;

**Menimbang**, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta dipersidangan penyebabnya Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain (WIL) sehingga menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan

**Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian **unsur kedua juga telah terpenuhi**;

**Menimbang**, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya masing-masing agar rukun kembali, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam sidang pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali, dengan demikian **unsur ketiga juga telah terpenuhi**;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata dan terbukti unsur-unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

**درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu* juz VII halaman 527 yang berbunyi:

**Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



التفريق للشقاق اوللضرور ومنع اللزاع حتى لا تصبح الحياة  
الزوجية جحيما و بلاء .

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya gugatan Penggugat Konvensi patut **dikabulkan**;

**Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Iddah:**

**Menimbang**, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Tergugat menyatakan dalam jawaban serta dupliknya yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan isteri yang telah durhaka (*nusyuz*), sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim

**Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dikarenakan Penggugat menuntut haknya kepada Tergugat sebagai suaminya, dan Tergugat sebagai suami mengingkari hak Penggugat sebagai isteri dengan menyatakan bahwa Penggugat merupakan isteri yang durhaka (*nusyuz*) sehingga dalam makna yang lain ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan dengan baik selama perikatan perkawinan dilaksanakan sehingga ada hak-hak yang dilanggar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta yang tetap berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi Pasal 1904, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Tergugat diperoleh fakta yang tetap terhadap keterangan saksi 1 Tergugat dengan keterangan saksi 2 Tergugat yang saling bertolak belakang dan tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga tidak mampu menguatkan dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat yang disampaikan dalam jawaban dan dupliknya serta menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang durhaka (*nusyuz*), sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo menilai kekuatan pembuktian saksi-saksi Tergugat sesuai dengan maksud dari Pasal 1906 KUH Perdata *"jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa, terlepas satu dari yang lainnya dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri namun karena bertepatan dan perhubungannya satu sama lain menguatkan suatu peristiwa tertentu, maka terserahlah kepada Hakim untuk memberikan kekuatan kepada kesaksian-kesaksian yang masing-masing berdiri sendiri itu, sebagaimana dikehendaki oleh keadaan"*, dan Pasal 1908 KUH Perdata *"Dalam mempertimbangkan nilai sesuatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu; pada cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dapat dipercayanya para saksi itu"*. Sehingga dalam perkara a quo keterangan saksi-saksi Tergugat

**Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pembuktian a quo tidak mampu menguatkan dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil bantahan Tergugat, dikarenakan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan tidak dinilai berdasarkan kuantitas (jumlah) saksi-saksi yang dihadirkan melainkan kuantitas dari para saksi-saksi di dalam persidangan, dan hal tersebut sesuai dengan maksud dari Pasal 1905 *"keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka Pengadilan tidak boleh dipercaya"*, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo wajib mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada **Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996** yang menyatakan bahwa *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, namun dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat: *"jika kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi a quo dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*, sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara a quo dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan apakah Penggugat sebagai isteri memperoleh haknya dalam mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah, atau tidak mendapatkan haknya dalam nafkah Iddah dan Mut'ah, dan apakah Tergugat

**Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Pih**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami harus melaksanakan kewajibannya terhadap pemberian nafkah Iddah dan Mut'ah atau Tergugat dapat dibebaskan dari kewajiban membayar nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Penggugat selaku isterinya, dan di dalam perkara a quo telah di temukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, dan sikap perbuatan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diakibatkan sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, dan hal tersebut yang selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam perkara a quo terbukti bahwa Tergugat yang menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga Tergugat dibebankan atas kewajiban-kewajiban tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo, pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam **Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996** yang menyatakan *"walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswa dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya"*, dan kaidah hukum yang dimaksud dalam **Yurisprudensi MARI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 19 September 2007** yang menyatakan *"Isteri yang dijatuhi talak ba'in jika tidak terbukti nusyuz berhak mendapatkan nafkah Iddah"*;

**Menimbang**, bahwa mengenai kewajiban pembayaran nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim menetapkan tolok ukur dari pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang memiliki pekerjaan sebagai supir truk pengangkut sawit tandan buah segar dan mengangkut material-material lainnya, sehingga Tergugat memiliki penghasilan pendapatan rata-rata perbulannya lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Tergugat

**Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum, Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Hukum Keluarga huruf (c) *"dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian*, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut **Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005** sebatas mengenai akibat perceraian **dapat dikabulkan secara ex officio**, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga tuntutan Penggugat atas nafkah Iddah dinyatakan **dikabulkan** sesuai di dalam amar putusan;

**Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Madhiyah (nafkah lampau/nafkah terhutang):**

**Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutananya menggugat uang nafkah terhutang atau nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) yang tidak dibayarkan Tergugat selaku suami selama 6 (enam) bulan sejak terjadinya pisah tempat tinggal dengan hak nafkah isteri perbulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan diakumulasikan selama 6 (bulan) sehingga menjadi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat menolaknya dengan alasan bahwa selama ini Penggugat telah berbuat durhaka (*nusyuz*) dengan meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa adanya izin dari Tergugat selaku suami yang sah;

**Menimbang**, bahwa telah di temukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, dan Penggugat meninggalkan kediaman bersama diakibatkan sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, dan hal tersebut yang selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sikap perbuatan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diakibatkan sikap dan perbuatan Tergugat yang selalu memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, dan hal tersebut yang selalu menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam perkara a quo terbukti bahwa Tergugat yang menciptakan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, sehingga Tergugat dibebankan atas kewajiban-kewajiban tersebut;

**Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah terhutang atau nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) dapat dipertimbangkan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat yang tidak mampu menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahan Tergugat serta tidak mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat di Pengadilan, serta menilai kemampuan Tergugat dan menetapkan tolok ukur dari pekerjaan dan penghasilan Tergugat yang memiliki pekerjaan sebagai supir truk pengangkut sawit tandan buah segar dan mengangkut material-material lainnya,

**Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat memiliki penghasilan pendapatan rata-rata perbulannya lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras (tidak gila) dan tidak dalam kondisi cacat permanen (lumpuh), sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum, Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa "*Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar.*" (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة  
دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya : "*Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi*".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kepastian hukum serta ketertiban umum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang atau lampau (*nafkah madhiyah*) yang dibayarkan kepada Penggugat yang jumlahnya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga tuntutan Penggugat atas nafkah terhutang/nafkah terlalaikan (*madhiyah*) dinyatakan **dikabulkan** sesuai di dalam amar putusan;

### **Pertimbangan Hukum Tentang Mut'ah:**

**Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



**Menimbang**, bahwa Penggugat menggugat agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Tergugat menyatakan keberatan dan menolaknya dengan alasan bahwa Penggugat adalah isteri yang durhaka (*nusyuz*), karena menurut Tergugat bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama, dan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan dan berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam perkara a quo tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil bantahannya yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang durhaka (*nusyuz*), justeru Tergugat yang terbukti menjadi penyebab permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya sehingga tidak dapat rukun dan harmonis;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan *mut'ah* kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang membuka diri dengan sengaja dan secara sadar, sehingga terjadinya hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL), selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 2 (tahun) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang isteri (yaitu Penggugat), namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang isteri (yaitu Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan perselingkuhan dengan sadar dan sengaja yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai isteri yang mengharapkan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sakinah ma waddah wa rahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat akan sangat mengganggu dari sisi psikologis,

**Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengorbanan serta pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang isteri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan isteri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Karena itulah di dunia disebut ***mu'at atau mata' atau tamattu'*** karena kesenangan tersebut dapat berakhir dengan cepat, ***sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang akan diberikan kepada isteri, tanpa mengkesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri yaitu orang kaya yang mempunyai kecukupan harta, dan yang pastinya mut'ah adalah wajib yang merupakan suatu tindakan yang sangat baik, karena tujuannya adalah sebagai pelipur lara hati sebab akibat terjadinya perceraian antara suami isteri a quo***, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta ketertiban umum terhadap perkara a quo, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Mu'tah Penggugat tidak relevan dengan perkara a quo, dikarenakan Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mengutamakan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, yang bertujuan untuk memberikan hak dan mengingatkan kewajiban (suami isteri) di dalam berumah tangga (perikatan perkawinan), disebabkan perikatan perkawinan tidak semata-mata hanya perkara *private* yang bersifat ibadah (*ubudiyah*) atau hukum keluarga, namun telah masuk ke ranah muamalah (hukum perdata), dan dapat juga masuk ke dalam ranah publik (hukum pidana) yang berkaitan dengan adanya unsur tindakan kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) secara fisikologis ataupun psikologis sesuai

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra' dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"jika seorang isteri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka isteri diberikan mut'ah yaitu selama 1 (satu) tahun selesainya iddah"* maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya 12 (dua belas) bulan diakumulasikan dengan biaya hidup perbulannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), sehingga tuntutan Penggugat atas Mut'ah dinyatakan **dikabulkan** dengan adanya perubahan yang ditetapkan sesuai di dalam amar putusan;

### **Pertimbangan Hukum Tentang Sita Maritaal:**

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo merujuk pendapat M. Yahya Harahap yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa sita *maritaal* atau sita harta bersama memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung, dimana pembekuan harta bersama dibawah penyitaan, berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan atau keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat, hal ini diatur dalam Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama: *"selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi milik bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri"*, dan Pasal 95

**Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam ayat (1) *“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 136 ayat (2) suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”,* ayat (2) *“selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama”,* serta Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *“selama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat: (a). menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami; (b). menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri;*

**Menimbang,** bahwa Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam adalah memungkinkan untuk melakukan sita *maritaal* oleh seorang suami/isteri dalam suatu perkawinan tanpa melakukan gugatan perceraian, sedangkan Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai sita *maritaal* yang dilakukan selama berlangsungnya sidang perceraian, sehingga pelaksanaan sita *maritaal* hanya dapat dilakukan oleh seorang suami/isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan dengan cara mengajukan permohonan sita *maritaal* kepada Pengadilan Agama, namun dalam perkara a quo permohonan sita *maritaal* tidak dapat diterapkan disebabkan objek sengketa a quo adalah objek yang masih belum menjadi milik sempurna dari Penggugat dan Tergugat yakni berupa kredit kendaraan bermotor yang masih terikat dengan adanya perjanjian kredit dengan pihak ketiga (PT. Otto Finance), yaitu adanya *“perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran”* antara debitur dan kreditur yang telah memperjelas tentang jumlah pembayaran, jangka waktu pembayaran, pembayaran angsuran, adanya denda dan sanksi apa yang dilakukan jika tidak melakukan pembayaran sehingga objek sengketa a quo telah menjadi jaminan fidusia, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang

**Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” dan ayat (3) “*apabila debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa a quo belum sepenuhnya menjadi hak sempurna milik dari Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan sita *maritaal* Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan **ditolak**;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*):**

**Menimbang**, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat dalam perkara tersebut di atas, bahwa pihak Penggugat mohon agar dilakukan sita jaminan (*consevoir beslag*) terhadap objek seperti yang termuat dalam surat gugatan yang sekarang dikuasai Tergugat, dan untuk melindungi hak-hak Penggugat, karena pihak Penggugat khawatir dan mempunyai prasangka yang cukup beralasan, bahwa pihak Tergugat akan berusaha menghilangkan dan atau memindah tangankan barang-barang tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Agama Pelaihari dan mendapatkan kekuatan hukum tetap;

**Menimbang**, bahwa melalui kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat disaat persidangan telah menyampaikan bukti-bukti permulaan dalam sidang insidentil dan diperoleh fakta-fakta yang tetap, sehingga terbukti bahwa objek sengketa a quo adalah objek yang masih belum menjadi milik sempurna dari Penggugat dan Tergugat yakni berupa kredit kendaraan bermotor yang masih terikat dengan adanya perjanjian kredit dengan pihak ketiga (PT. Otto Finance), yaitu adanya “*perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran*” antara debitur dan kreditur yang telah memperjelas tentang jumlah pembayaran, jangka waktu pembayaran, pembayaran angsuran, adanya denda dan sanksi apa yang dilakukan jika tidak melakukan pembayaran sehingga objek sengketa a quo

**Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi jaminan fidusia, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*” dan ayat (3) “*apabila debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri*”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa a quo belum sepenuhnya menjadi hak sempurna milik dari Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan **ditolak**;

### **Pertimbangan Hukum Tentang Harta Bersama Dan Hutang Bersama:**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat di dalam Putusan Sela yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tanggal 06 Januari 2021 tentang permohonan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) dan sita *maritaal* yang diajukan Penggugat dan Kuasa Hukumnya di persidangan, Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan sita jaminan (*consevatoir beslaag*) dan sita *maritaal* a quo, dengan pertimbangan bahwa terbukti bahwa objek sengketa a quo adalah objek yang masih belum menjadi milik sempurna dari Penggugat dan Tergugat yakni berupa kredit kendaraan bermotor yang masih terikat dengan adanya perjanjian kredit dengan pihak ketiga (PT. Otto Finance), yaitu adanya “*perjanjian pembiayaan multiguna atau investasi melalui cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran*” antara debitur dan kreditur yang telah memperjelas tentang jumlah pembayaran, jangka waktu pembayaran, pembayaran angsuran, adanya denda dan sanksi apa yang dilakukan jika tidak melakukan pembayaran sehingga objek sengketa a quo telah menjadi jaminan fidusia, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia “*Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah*

**Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Pih**



memperoleh kekuatan hukum tetap” dan ayat (3) “apabila debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa a quo belum sepenuhnya menjadi hak sempurna milik dari Penggugat dan Tergugat, dan menurut Majelis Hakim kepemilikan Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa a quo masih *premature*, sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan harta bersama yang didalamnya terdapat hutang bersama tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Otvankelijke Verklaard)**;

**Pertimbangan Hukum Tentang Memerintahkan Kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Untuk Menahan Akta Cerai Milik Tergugat Apabila Tergugat Lalai Untuk Mentaati Isi Putusan Dan Akan Diserahkan Pada Saat Kewajiban Pembayaran Yang Ditentukan Dalam Putusan Sudah Terpenuhi Seluruhnya:**

**Menimbang**, bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menuntut untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan akta cerai milik Tergugat apabila Tergugat lalai untuk mentaati isi putusan dan akan diserahkan pada saat kewajiban pembayaran yang ditentukan dalam putusan sudah terpenuhi seluruhnya, dan dalam jawabannya Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa menahan akte cerai Tergugat masih sangat *premature* sehingga cukup diabaikan, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat a quo merujuk maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, point (1) Tentang Hukum Keluarga huruf (b): “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:”.....**yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai**”, dengan ketentuan amar tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan*”, sehingga berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa frasa kalimat “.....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” adalah menjelaskan bahwa putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga hal tersebut tidak disebut sebagai tindakan yang *premature*, sehingga terhadap dalil posita dan petitum gugatan Penggugat a quo Majelis Hakim menyatakan **dikabulkan**;

### **Pertimbangan Hukum Tentang Membayar Denda (Dwangsom):**

**Menimbang**, bahwa dalam posita dan petitum Penggugat mohon untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Pelaihari terhitung sejak putusan diputus sampai dilaksanakan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa tentang petitum Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas keterlambatan dan atau kelalaian Tergugat melaksanakan dan menyerahkan hak-hak berupa nafkah Iddah, nafkah yang terlalaikan (*madhiyah*), dan Mut'ah dalam bentuk sejumlah uang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam kasus perkara a quo berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/SIP/1972, tanggal 26 Pebruari 1973 menyebutkan bahwa Lembaga Hukum Uang Paksa atau Dwangsom (*ex Pasal 606 Rv*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara yang diktum putusan hakim berupa menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan dalil tuntutan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) dinyatakan **ditolak**;

### **Pertimbangan Hukum Tentang Uit Voerbaar bij Voorraad:**

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan putusan a quo dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*), walaupun ada banding, verzet, maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan Serta

**Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA PIh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, dalam butir 7 yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”, bahwa telah ternyata dalam persidangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak melaksanakan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 butir 7 tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Penggugat dan Kuasa Hukumnya mengenai pelaksanaan putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) a quo dinyatakan **ditolak**;

## **Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara Kepada Tergugat:**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut agar biaya perkara a quo dibebankan kepada Tergugat, dalam perkara a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sehingga dalil tuntutan Penggugat dalam petitumnya dinyatakan **ditolak**;

**Mengingat** segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar kepada Penggugat (Welli Oktaviani binti Muhammad Ayni) berupa:

**Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Plh**





- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Nafkah terlalaikan (*Madhiyah*) sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - c. Mut'ah sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - d. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar kepada **PENGUGAT** berupa nafkah Iddah, nafkah terlalaikan (*Madhiyah*) dan Mut'ah tersebut diatas sebelum mengambil akta cerai;
4. Menyatakan gugatan harta bersama Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 362.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Djumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Djumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

**Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 780/Pdt.G/2020/PA Pih**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp362.000,00</b>
( tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah )	